



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**BIDANG PELAYANAN PERIZINAN**

NOMOR SOP	25/SOP Perizinan dan Non Perizinan/DPMPSTSP-2017
TGL. PEMBUATAN	Juni 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<b>KEPALA DINAS</b>  <b><u>Drs. HASIROLAN HUTAGALUNG</u></b> <b>NIP. 19660704 199403 1 013</b>
NAMA SOP	<b><i>SOP REKOMENDASI PENCAIRAN DANA JAMINAN HARI TUA</i></b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 17 Tahun 2017	1. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 2. Memahami tentang proses pengurusan Izin 3. Memahami peraturan terkait pengurusan perizinan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	1. Komputer 2. Printer 3. ATK
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Jika SOP tidak dilaksanakan, maka izin akan terlambat diterbitkan.	Berkas Permohonan Izin: 1. FC Kartu Peserta Jamsostek 1 lembar 2. FC Surat Keterangan Pernah Bekerja di Perusahaan 1 Lembar